

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi

Herman Katimin

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: harrysabath43@gmail.com

Abstract

The difficulty of capital punishment for perpetrators of corruption, although there are several examples of corruption cases that have fulfilled certain elements of the conditions as Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2002 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. To discuss this problem, the research method used is juridical normative relating to certain elements of the state and the amount of state financial losses or the state's economy in determining the death penalty. The results of the discussion included not explaining the specific elements of certain circumstances as a burden for corruptors. In addition, the amount of state financial losses or the country's economy is very important in determining the death penalty is not formulated in certain circumstances. Therefore, it is recommended that specific formulations of certain elements and the amount of state financial losses or state economies that reach billions of up to triliun rupiah be subject to the death penalty.

Keywords: State Financial Losses and State Economy; Corruption; Death Penalty; Certain Circumstances.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi saat ini tergolong sangat parah. Jika diibaratkan penyakit dalam tubuh manusia, tak ubahnya seperti penyakit kanker ganas yang akar-akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh menuju kematian, meski belum sampai kepada ajal namun penderitaan akibat dari penyakit ini sungguh amat menyakitkan. Pada awalnya, masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan warisan zaman pemerintahan orde lama maupun orde baru, bagaikan fenomena gunung es yang terlihat sedikit namun ternyata tersembunyi di era reformasi ini.

Korupsi semakin parah, mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberitan uang pelicin sampai korupsi besar-besaran dengan kerugian keuangan negara mencapai hingga sampai triliunan rupiah dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti contoh dugaan korupsi E-KTP mencapai Rp. 2,3 Triliun,¹ korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero)

¹. <https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-23-triliun>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

yang ditangani pihak Kejaksaan Agung dengan total kerugian keuangan negara diprediksi melebihi angka Rp. 13.7 triliun,² kasus dugaan korupsi terkait sumber daya alam dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 5,8 triliun dan USD 711 ribu,³ Kasus Bupati Subang Eep Hidayat terlibat kasus korupsi upah pungut pajak sebesar Rp 3,2 miliar,⁴ serta berbagai kasus lainnya. Ironisnya, para koruptor tersebut berasal dari kalangan oknum eksekutif, legislatif dan eksekutif serta pengusaha yang dikategorikan sebagai orang-orang terhormat, beragama, terpelajar dan terpelajar yang mengetahui memahami dampak korupsi namun sangat disayangkan tidak memiliki nilai-nilai integritas moralitas yang baik.

Korupsi juga merambat dibidang keagamaan seperti korupsi dana abadi umat mencapai 4,5 milyar, korupsi proyek haji dan dana abadi umat mengalami kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 27 milyar dan 17.967.405 riyal Arab Saudi, korupsi pengadaan Al-Quran dan sebagainya⁵

Adanya korupsi di atas penderitaan korban bencana alam seperti:⁶ kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum dikawasan bencana tsunami dan gempa di Donggala, Palu Sulawesi Tengah dengan total suap dalam proyek senilai 5,3 miliar, US 5.000 dan 22.00 dolar Singapura, tahun 2019 telah terjadi korupsi dana renovasi gedung pendidikan dan renovasi masjid yang berdampak bencana gempa Nusa Tenggara Barat, korupsi dana bencana tanah longsor di Majalengka 2014, korupsi peta bencana Sumatera Utara, korupsi shelter tsunami di Banten tahun 2012, korupsi dana rekonstruksi dampak erosi merapi di Magelang tahun 2012, korupsi dana penanggulangan puting belung di Serang tahun 2012, Korupsi pembobolan dana bencana di Mojokerto tahun 2013, korupsi pembangunan pemecah ombak di Kolaka tahun 2012 dan korupsi konferensi penggalangan dana Aceh pascagempa-tsunami pada tahun 2005 lalu.

Bukan hanya korupsi dana bencana alam, para pelaku juga melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan perbuatan korupsi yang mengulang (*revidivis*). Salah satu contoh kasus korupsi berlanjut, yakni Akil Mochtar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah divonis seumur hidup sedangkan contoh kasus korupsi yang mengulang, yakni Mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, melakukan korupsi dana bantuan dan sarana pendidikan Tahun 2004-2005, kemudian tiga setengah tahun berlalu, Tamzil pun kembali terjerat kasus rasuah karena masalah jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.⁷ Dari kasus korupsi diatas, menunjukkan bahwa para koruptor tidak memiliki rasa malu dan tidak adanya efek jera sehingga korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia.

Akibat dari perbuatan korupsi menimbulkan kerusakan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta degradasi moralitas. Secara fomulasi hukum, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4-125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

³ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

⁴ www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=47&idke=0&hal=78&id=1893&bc=diakses tanggal 14 Oktober 2019.

⁵ <https://www.tagar.id/kasus-korupsi-kementerian-agama-dana-haji-sampai-jual-beli-jabatan>, akses tanggal 12 Pebruari 2020.

⁶ <https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/plgszk318/korupsi-di-atas-penderitaan-korban-bencana-alam>, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

⁷ <https://metropekanbaru.com/icw-bupati-kudus-mengulang-korupsi-cabut-saja-hak-politik-koruptor/>, diakses tanggal 8 Pebruari 2020.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu juga, secara struktur hukum telah dibentuk pranata atau lembaga berupa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 guna memperkuat Polri dan Kejaksaan dalam memberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁸ Tindak hanya itu saja, pemerintah pernah membentuk berbagai tim atau komisi pemberantasan korupsi serta berbagai satgas anti korupsi.

Dari berbagai regulasi perundang-undangan tersebut di atas maupun pembentukan lembaga KPK, serta keberadaan Polri dan Kejaksaan, tidak menjadikan kejahatan korupsi semakin berkurang akan tetapi setiap tahunnya terus semakin meningkat. Bahkan secara formulasi hukum pidana telah merumuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang tidak pernah diterapkan bagi para koruptor walaupun terdapat beberapa contoh kasus korupsi penyalagunaan dana bencana alam dan pengulangan tindak pidana korupsi, yang telah memenuhi syarat keadaan tertentu.

Kelemahan-kelemahan yang menghambat terlaksananya penjatuhan pidana mati adalah soal kualitas dan kuantitas yang dikorupsi sebagai indikator dalam penjatuhan hukum mati,⁹ maka diperlukan pengkajian ulang terkait Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagaimana mengusahakan atau merumuskan hukum pidana yang baik dengan memperbaiki atau merevisi atau memperbahuri hukum pidana yang berlaku untuk menuju kepada hukum pidana yang dicita-citakan).

Dari uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : “Bagaimana analisa hukum terhadap unsur keadaan tertentu dalam penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi ?, dan Bagaimana jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi ?”

B. METODE PENELITIAN

Penulis menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis yang

⁸. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinas dan Dafillah, Syarif. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, h.17 - 18.

⁹. Hikmah dan Sopoyono, Eko. (2019). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, tanpa h.

menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi¹⁰, seperti data yang diperoleh dari beberapa literatur, jurnal, undang-undang.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis hukum terhadap unsur keadaan tertentu dalam penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi

Dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan upaya terakhir apabila berbagai upaya tidak mampu mengatasi atau memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena :¹¹

- 1) Hukuman mati, diharapkan ada efek jera bagi pelaku kejahatan dan balasan yang setimpal;
- 2) Hukuman mati, untuk melindungi rakyat yang telah menjadi korban atau dirugikan;
- 3) Hukuman mati sebagai ketegasan negara melawan tindak kejahatan atau negara tidak boleh tunduk pada kejahatan;
- 4) Hukuman mati sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib dilaksanakan;
- 5) Hukuman mati adalah masalah kedaulatan hukum dan politik hukum.

Selain itu pula, penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan tepat sebagai upaya terakhir, mengingat teori pemidanaan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan. *Pertama*, absolut yaitu dijatuhkan pidana semata-mata karena seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), maka pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mewujudkan keadilan. Teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi tiga syarat yaitu, perbuatan yang tercela harus bertentangan dengan etika, pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin terjadi serta beratnya pidana harus seimbang dengan delik yang dilakukan.¹² *Kedua* teori relatif yaitu dalam menerapkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan teori relatif ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat.¹³ *Ketiga*, teori pembalasan gabungan terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu:¹⁴ (i) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, yang pada hakikatnya pidana

¹⁰ Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Tanpa h.

¹¹ Pascoe, Daniel dkk. (2016). *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Serpong: Marjin Kiri, h. 121.

¹² Sumaryanto, Djoko. (2019). *Pengembalian Beban Pembuktian Tindak Pidana dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 110.

¹³ Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 191

¹⁴ *Ibid*, h. 114.

hanya suatu *ultimum remedium* (jalan terakhir yang digunakan apabila tidak ada jalan lain/sanksi pidana merupakan sanksi terakhir); (ii) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, yang terletak pada ancaman pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan; dan (iii) Teori gabungan yang menitikberatkan persamaan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam hukum internasional, yakni Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau *Covenant on Civil and Political Right (CCPR)* terdapat ketentuan tentang hukuman mati yaitu : pada Pasal 6 ayat (2) di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Kovensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida, hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan berwenang. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam isi Resolusi Majelis Umum PBB 1984 antara lain : Bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, hanya akan dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi luar biasa lainnya.

Penerapan hukuman mati, pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat atas kehendak bersama atau konstitusi. Hal ini sangat relevan menghubungkan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28 J UUD 1945. Pada Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 menentukan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut : (i) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative; (ii) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dan diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; (iii) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dan (iv) Eksekusi pidana terhadap perempuan hamil dan seorang sakit jiwa ditanggung sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana adalah merupakan wujud konkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak hidup warganegarannya,¹⁵ dengan demikian, dari penjelasan hukum Internasional maupun UUD 1945 serta tujuan pembedaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi kejahatan yang sangat serius seperti tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* maupun kejahatan kemanusiaan yang telah merampas hak-hak orang lain atau kesejahteraan masyarakat luas, sehingga diperlukan cara-cara

¹⁵. Muwahid. (2005). *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Al-Quanun, Vol. 18 No. 2. Tanpa H.

pemberantasannya yang luar biasa dan tidak hanya biasa-biasa saja guna melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi Agustus 2019 pada Pasal 51 menjelaskan bahwa Pemidanaan bertujuan: (i) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (ii) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (iii) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (iv) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Salah satu upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun belum diterapkan oleh hakim, yaitu dengan memformulasikan ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun unsur-unsur pidana sebagai berikut :
 - (1) Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3), yakni setiap orang atau korporasi.
 - (2) Secara melawan hukum. Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata maupun dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang korupsi mengikuti 2 ajaran sifat melawan hukum secara alternatif,¹⁶ yaitu : ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil¹⁷
 - (3) Perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain atau korporasi. Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Memperkaya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tangerang tanggal 31 Mei 1992 Nomor : 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadi kaya yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya¹⁸

¹⁶. Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 33

¹⁷. Saleh, Roeslan. (1987). *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, h. 7.

¹⁸. Pribadi, Muhammaf Arif dkk. (2015). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sementara penjelasan keadaan tertentu ditegaskan pada Pasal 2, ayat (2); Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu: (i) dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; (ii) dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana nasional; (iii) dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas; (iv) dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan (v) Pengurangan tindak pidana korupsi

Dari penjelasan keadaan tertentu di atas, sulit dibuktikan secara hukum pidana karena:

- 1) Penanggulangan keadaan bahaya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Perubahan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Pada pasal 1 angka (2) menegaskan bahwa keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau perusahan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya dan bencana alam. Dari penjelasan tersebut, tidak menjelaskan secara spesifik pengertian keadaan berbahaya, apa saja yang menjadi bentuk-bentuk dari keadaan berbahaya maupun apa yang menjadi unsur-unsur dari pemerintah tidak sanggup menjalankan pekerjaan serta indikator dari bencana alam, sehingga dalam menentukan unsur keadaan bahaya hanya bersifat subyektif dari Presiden sehingga sulit dalam menerapkan hukuman mati.
- 2) Bencana alam nasional, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian ayat (3) menegaskan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan presiden. Dari uraian tersebut diatas, tidak secara spesifik dan baku menjelaskan pengertian bencana alam nasional, berapa jumlah korban jiwa, berapa jumlah kerugian harta benda, berapa jumlah kerusakan prasarana dan sarana serta luas wilayah dan dampak sosial ekonomi sehingga dalam menentukan bencana alam nasional bersifat subyektif dari presiden sehingga sulit dalam menerapkan hukuman mati.
- 3) Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas. Belum adanya peraturan perundang-undangan secara spesifik yang menjelaskan pengertian kerusakan sosial yang meluas, bentuk-bentuk maupun jenis kerusakan sosial yang meluas sehingga dalam menerapkan hukuman mati.
- 4) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Belum adanya peraturan perundang-undangan secara spesifik yang menjelaskan pengertian krisis ekonomi dan moneter, bentuk-bentuk maupun jenis serta dampaknya sehingga sulit dalam menerapkan hukuman mati.
- 5) Pengulangan tindak pidana korupsi. Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah

dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residue menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.¹⁹ Dari penjelasan tersebut di atas, bilamana di hubungan dengan pengulangan tindak pidana korupsi menimbulkan suatu penafsiran bahwa yang menjadi indikator pengulangan tindak pidana korupsi, apakah korupsi terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau tindak pidana korupsi pada umumnya sehingga sulit menerapkan hukuman mati bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) di atas hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. sehubungan rumusan pasal tersebut menggunakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.²⁰ Kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi.

Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi bisa saja pelaku tidak dijatuhi hukuman mati.²¹ Ketentuan keadaan tertentu, juga mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar yang menyatakan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas paramenternya. Pernyataan demikian tentunya, akan terbantahkan jika dihadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.²²

Dari aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana pada Sila Ke-4 Pancasila, yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka dengan demikian, walaupun belum memenuhi unsur keadaan tertentu akan tetapi hakim harus mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang mencapai milyaran hingga triliunan rupiah serta dampak sosial lainnya sebagai pemberatan hukuman yakni hukuman mati, namun pada kenyataan pada setiap putusan hakim senantiasa memutuskan perkara tindak pidana korupsi hanya

¹⁹. Ali, Mahrus, *Op. Cit.* h. 139

²⁰ Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 44.

²¹ Purba, Elizabeth. (2018). *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara yang menerapkan hukuman mati (Indonesia, Cina dan Thailand)*, Jurnal Mahupiki, Vol 1, No 4.

²² Toule, Elsa R.M. (2013). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3.

mempertimbangkan unsur yang meringankan seperti belum pernah dihukum, selama proses persidangan selalu kooperatif bersikap baik, tulang punggung keluarga dan unsur meringankan lainnya.

Pandangan serupa juga, dikemukakan oleh Mahmud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang banyak kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia dan itu terletak pada keberanian hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengar hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan. Artinya hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral, jika itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal nya korupsi, dan tentunya saja hukum pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan dan berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia.²³

Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya bahkan hukuman mati sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.²⁴ Oleh sebab itu, sudah saatnya unsur pidana keadaan tertentu sesuai Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus diperluas makna dan pengaturannya secara spesifik serta perlu dirumuskan unsur jumlah korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai indikator utama pada unsur keadaan tertentu guna menentukan hukuman mati sehingga dapat memberikan kepastian hukum, terjaminannya hak asasi manusia dan persamaan dimuka hukum atau *equality before the law* serta rasa keadilan distributive.

2. Jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerapan unsur keadaan tertentu guna menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi

Sebagai gambaran dalam penerapan hukuman mati di negara Cina, yakni pada awalnya Negara Cina, korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar dihadapi karena disamping kerusakan ekonomi, sosial dan politik serta sifatnya destruktif secara massif. Wabah korupsi terus berlangsung meskipun pemerintah telah berusaha keras menyeruhkan pidana berat bagi para pelaku. Seperti banyak dilansir media cetak maupun elektronik serta media sosial, satu persatu pejabat pemerintah dan pejabat partai berikut pihak swasta dijatuhi hukuman berat dan bervariasi, mulai dari dipecat, denda dalam jumlah besar, pidana penjara termasuk seumur hidup bahkan pidana mati.

Cina berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati. Dari tahun 2001 sampai 2005 China telah menghukum mati 4000 orang karena korupsi, dan menurut Amnesty Internasional (AI) fakta sesungguhnya masih lebih banyak lagi. Orang bilang komunis itu kejam, tapi cara tersebut terbukti sukses memberantas korupsi dan hasilnya terlihat indikator perekonomian China melesat.²⁵ Sukses China itu, menurut Guru Besar Universitas

²³ Rofii, M. Sya'roni. Hukuman Mati Bagi Koruptor : Sebuah Diskursus Mendesak Di Masa Kritis. *Istinbath : Jurnal Hukum*, [S.L.], V. 12, N. 1, P. 53-65, May 2015. Issn 1829-8117. Available At: <[Http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Istinbath/Article/View/575](http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Istinbath/Article/View/575)>. Date Accessed: 26 Jan. 2020.

²⁴ Yanto, Oksidelfa. (2017). *Penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Death Penalty To Corruptors In a Certain Condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Indonesia Journal of Legislation, Vol 14, No 1.

²⁵ Sidauruk, Bornok Mariantha. (2011). *Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Peking, Prof. Kong Yuanzhi, karena pimpinan serius, komitmen dan konsisten dalam perang terhadap korupsi ²⁶

China berusaha keras dan tidak main-main dalam memerangi korupsi di negaranya. Perdana Menteri Zhu Rongji pada tahun 1998 dengan lantang menyatakan "berikan kepada saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan untuk koruptor, satu untuk saya ajika saya melakukan hal yang sama."²⁷ Selain itu pula Presiden Hu Jintao mengatakan bahwa perjuangan melawan korupsi merupakan urusan hidup dan mati.²⁸ Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati, pidana paling berat yang ditimpakan China terhadap koruptor. Aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Suap juga diatur dalam KUHP China yaitu pada Bab VIII yaitu pada Pasal:²⁹

Article 383. Those who commit the crime of graft are to be punished according to the following stipulations depending on the seriousness of their cases: (1) Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, thiose offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.

Pasal 383. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan berikut, tergantung pada keseriusan kasus mereka: (1) Orang-orang yang telah terlibat dalam korupsi dengan jumlah lebih dari 100.000 yuan harus dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup dan mungkin, di samping itu, harta kekayaan mereka disita. Dalam kasus yang serius, pelanggar harus dipidana mati dan, di samping itu, harta kekayaan mereka disita.

Di China setiap pejabat negara ataupun orang yang terlibat dalam melaksanakan korupsi senilai 100.000 yuan atau dalam kurs rupiah saat ini pada tahun 2020 kurang lebih menjadi Rp.1.962.521.000,- akan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun, dan juga dapat dipenjara seumur hidup serta harta kekayaannya akan disita.³⁰ Dalam kasus yang serius para koruptor harus dipidana mati dan harta kekayaan juga disita. Selain itu pula, tindakan penyuaipan yang diancam hukuman mati akan dijatuhkan bagi pejabat negara yang menerima suap. Dengan jumlah suap yang melebihi RMB 3.000.000.000 atau dikurs dalam rupiah saat ini mencapai Rp.5.879.518.878.00 atau jumlah suap berkisar antara RMB 1.500.000 dan RMB 3.000.000 yang juga memiliki factor yang memberatkan maka akan dikenakan hukuman penjara 10 tahun, seumur hidup atau hukuman mati dan denda atau penyitaan property.³¹

Berbagai contoh kasus dalam penerapan hukuman mati, yakni (i) Wakil Gubernur Provinsi Jiangzi, Hu Chang-Ging terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp. 5 miliar dan dikenakan hukuman mati, (ii) Deputy Manajer Cabang Bank Konstruksi China dipidana mati karena korupsi kerugian 4 juta yuan atau sekitar 3,9 milar sejak 1998 hingga 2001. (iii) Cheng Kejie, pejabat tinggi parta komunis Cina terbukti meneria suap sebesar lima juta dolar AS atau dikurs rupiahkan menjadi Rp. 68.420.500.000 serta berbagai kasus korupsi lainnya.³²

²⁶. *Ibid*, h. 89.

²⁷. *Ibid*. h. 88.

²⁸. *Ibid*

²⁹. *Ibid*, h. 81.

³⁰. *Ibid*

³¹ Purba, Elizabeth. *Op. Cit.* h. 10.

³². Sidauruk, Bornok Mariantha. *Op. Cit.* .h. 87-89.

Berkaca dari penerapan hukuman mati di Cina maka salah satu indikator diterapkannya hukum mati yaitu jumlah atau nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dikakulasikan rata-rata diatas milyar rupiah. Di Negara Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan klasifikasi besar kecil nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut yang menjadi pertimbangan penegak hukum untuk menerapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu pula dalam penjelasan alinea ke-empat UU Korupsi menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud dalam seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (i) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (ii) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selain itu, pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain kerugian dalam bidang keuangan negara, adanya kerugian dalam bidang ekonomi yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarpada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.³³

Dalam UU Korupsi tidak ada satu pasal yang menjelaskan tentang nilai atau jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara padahal keberadaannya menjadi sangat penting sebagai unsur utama dalam penerapan hukuman penjara. Hal ini juga dikemukakan oleh Ketua Komisi Yurisdiksi Busyro Muqodas yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhkan hukuman mati, yaitu :³⁴ (i) Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat; (ii) Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara; dan (iii) Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Dari beberapa kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatas milyar rupiah hingga trilyunan rupiah dan dilakukan oleh pejabat negara serta dalam kondisi unsur tertentu maka dapat dikenakan hukuman mati. Menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Indonesia di dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.³⁵ Sukses China itu,

³³. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ke-lima

³⁴. Toule, Elsa R.M. *Op.Cit.*

³⁵ Adji, Indriyanto Seno. (2001). *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan*

menurut guru besar Universitas Peking, Prof Kong Yuanzhi, karena Zhu serius memberantas korupsi.³⁶

Dengan demikian, apabila negara Indonesia ingin menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya seperti negara Cina maka salah satu keberhasilannya adalah harus segera mengambil sikap tegas dan tidak main-main dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mengadopsi sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dinegara Cina dengan menerapkan nilai atau jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatas milyar rupiah sebagai unsur utama dalam menerapkan hukuman mati. Selain itu juga, pemerintah harus merumuskan kembali unsur keadaan tertentu secara spesifik terhadap penggunaan dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi sehingga mempermudah penegak hukum khususnya keberanian hakim menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi keuangan negara atau perekonomian negara apabila secara spesifik dan komprehensif menjelaskan bentuk-bentuk atau indikator-indikator dari penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sangat penting dalam menentukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mencapai milyar hingga triliunan rupiah karena akan efektif dalam rangka mengurangi atau meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Chaerudin, Syhaiful Ahmad Dinas dan Dafillah, Syarif. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- [3] Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- [4] Pascoe, Daniel dkk. (2016). *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Serpong: Marjin Kiri.
- [5] Saleh, Roeslan. (1987). *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- [6] Sumaryanto, Djoko. (2019). *Pengembalian Beban Pembuktian Tindak Pidana dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [7] Wiyono, R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Korupsi, Jurnal Keadilan, h. 3.

³⁶. *Ibid*

Jurnal dan Lain-Lain

- [8] Adji, Indriyanto Seno. (2001). *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keadilan.
- [9] Hikmah dan Sopoyono, Eko. (2019). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1.
- [10] Muwahid. (2005). *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Al-Quanun, Vol. 18 No. 2.
- [11] Pribadi, Muhammaf Arif dkk. (2015). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
- [12] Purba, Elizabeth. (2018). *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara yang menerapkan hukuman mati (Indonesia, Cina dan Thailand)*, Jurnal Mahupiki, Vol 1, No 4.
- [13] Sidauruk, Bornok Mariantha. (2011). *Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- [14] Toule, Elsa R.M. (2013). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3.
- [15] Yanto, Oksidelfa. (2017). *Penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Death Penalty To Corruptors In a Certain Condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Indonesia Journal of Legislation, Vol 14, No 1.
- [16] Rofii, M. Sya'roni. *Hukuman Mati Bagi Koruptor : Sebuah Diskursus Mendesak Di Masa Kritis*. Istinbath : Jurnal Hukum, [S.L.], V. 12, N. 1, P. 53-65, May 2015. Issn 1829-8117. Available At: <[Http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Istinbath/Article/View/575](http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Istinbath/Article/View/575)>.
- [17] <https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-23-triliun>.
- [18] <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4-125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya>.
- [19] <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/>.
- [20] https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksanaan.php?idu=31&idsu=47&idke=0&hal=78&id=1893&bc=.
- [21] <https://www.tagar.id/kasus-korupsi-kementerian-agama-dana-haji-sampai-jual-beli-jabatan>.
- [22] <https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/plgszk318/korupsi-di-atas-penderitaan-korban-bencana-alam>.
- [23] <https://metropekanbaru.com/icw-bupati-kudus-mengulang-korupsi-cabut-saja-hak-politik-koruptor/>.